

KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia-nya yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam melengkapi ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara) Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme**

Dalam penyelesaian skripsi ini Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan
2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal pembuatan sampai selesainya skripsi ini
3. Bapak H.Suparman, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
4. Ibu Azmiati Zuliah, SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

5. Ibu Risma Laili Hasibuan, SH.M.CL dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal pembuatan sampai selesainya skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum di Universitas Dharmawangsa Medan.
7. Orang Tua tercinta beserta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga Penulis dapat memasuki bangku perkuliahan dan menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Medan, Agustus 2019

Penulis

Rahmat Setiawan
16120152